



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon:

**Didin Sihabudin**, Laki-laki, Bandung 12 Agustus 1987, Cibodas Rt 01/16 Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, Agama Islam, Wiraswasta, Nomor KTP 3204161208870005, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Februari 2024, Register Nomor 61/Pdt/P/2024/PN Blb, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Arjasari pada tanggal 17 September 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Perkawinan/ buku Nikah 2541/118/IX/2012 yang diterbitkan Dinas Kantor Urusan Agama Kab. Bandung
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai anak yang bernama SEPTIANI PUTRI, lahir di Bandung 25 September 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-05122012-0040 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama SEPTIANI PUTRI menjadi tertulis dan dibaca SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN dalam akta kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anak dari SEPTIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN dikarenakan ingin

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyamakan nama belakang dengan nama ayah dan nama anak yang lainnya.

5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1 A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN .
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma, yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
7. Bahwa karena oleh Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti akte kelahiran No : 3204-LT-05122012-0040 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama SEPTIANI PUTRI maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/ dokumen-dokumen anak Pemohon yang masih menggunakan nama SEPTIANI PUTRI agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon dihadapan yang terhormat Ibu Ketua / Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1 A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama SEPTIANI PUTRI menjadi nama SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN.
3. Memberi ijin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil (DISDUKCAPIL) Kab. Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan dan atau memberi catatan tinggi terhadap akta kelahiran No : 3204-LT-05122012-0040 dari nama SEPTIANI PUTRI menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN.

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204161208870005 a.n. Didin Sihabudin (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-05122012-0040 a.n. Septiani Putri (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204382104170001 a.n. Kepala Keluarga Didin Sihabudin (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2531/AC/2014/PA Cmi a.n. Didin Sihabudin bin Juju Sutarjan dengan Rian Driyani binti Uu Suryadi (diberi tandan bukti P-4);

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LEVI MEILANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan istri Pemohon, nenek kami saudara sekandung;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Cibodas Rt 01/16 Ds. Cibodas, Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi kapan menikahnya Saksi lupa;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan siapanya Saksi tidak tahu namanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Septiani Putri, tetapi sekarang sudah bercerai dan Pemohon telah menikah lagi;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dengan nama anaknya Pemohon tersebut;
- 2. Saksi SUHADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan istri Pemohon, nenek kami saudara sekandung;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Cibodas Rt 01/16 Ds. Cibodas, Kec. Pasirjambu Kab. Bandung;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi Saksi tidak tahu kapan waktunya;
  - Bahwa pada pernikahan pertama pemohon menikah dengan istrinya Rian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Septiani Putri, tetapi sekarang sudah bercerai dan Pemohon telah menikah lagi;
  - Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ke Pengadilan menurut keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran yang bernama Septiani Putri, sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. 3204-LT-05122012-0040 menjadi Septiani Nur Putri Syihabuddin;
  - Bahwa menurut Pemohon, dia mau memperbaiki nama anaknya supaya ada nama ayahnya yaitu Syihabuddin;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang kelas 6 (enam) SD;
- 3. Saksi AEP SUPRIATNA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Saksi Rian dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama SEPTIANI PUTRI;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama anaknya tersebut menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SIHABUDDIN;
  - Bahwa adapun alasannya kenapa Pemohon menambah nama anaknya tersebut Saksi tidak tahu;
  - Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan Saksi Rian;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- 4. Saksi RIAN DARYANI, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menikah dengan Pemohon di tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai seorang putri bernama SEPTIANI PUTRI;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah bercerai pada tahun 2014 dan anak SEPTIANI PUTRI tinggal dengan ayahnya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon untuk saat ini Pemohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Saksi telah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak SEPTIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak kami tersebut adalah agar ada nama Pemohon di dalam nama anak tersebut sama dengan nama-nama anak Pemohon yang lain dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar nama anak Pemohon diubah dari nama SEPTIANI PUTRI menjadi nama SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Levi Meilandi, Suhadi, Aep Supriatna dan Rian Daryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Kp Cibodas Rt 01/16 Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, dimana daerah tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk menyidangkan perkara permohonan tersebut;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan adanya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, maka pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Saksi Rian Daryani di tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri bernama SEPTIANI PUTRI (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon dan Saksi Rian Daryani sudah bercerai pada tahun 2014 (vide bukti P-4) dan anak SEPTIANI PUTRI tinggal dengan ayahnya (Pemohon);
- Bahwa Pemohon untuk saat ini telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut (vide bukti P-3)
- Bahwa saat ini SEPTIANI PUTRI telah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak SEPTIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak kami tersebut adalah agar ada nama Pemohon di dalam nama anak tersebut dan agar nama anak Pemohon sama dengan nama-nama anak Pemohon yang lain dari pernikahan keduanya (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan bahwa pada pernikahan Pemohon yang pertama dengan Saksi Rian Daryani mereka dikaruniai seorang anak bernama SEPTIANI PUTRI dan oleh karena anak-anak Pemohon dari pernikahan kedua Pemohon semuanya menggunakan nama Pemohon dalam namanya, dimana agar ada nama Pemohon di dalam nama anak dari pernikahan pertama tersebut (SEPTIANI PUTRI) dan agar nama anak Pemohon dari pernikahan pertama tersebut sama dengan nama-nama anak Pemohon yang lain dari pernikahan keduanya, maka Pemohon bermaksud mengubah/menambah nama anaknya tersebut dari SEPTIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan demikian memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anaknya pada Akta kelahiran Nomor 3204-LT-05122012-0040 dari nama SEPTIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya dalam Akta kelahiran Nomor 3204-LT-05122012-0040 dari SETIANI PUTRI menjadi SEPTIANI NUR PUTRI SYIHABUDDIN;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Panitera,

Hakim

(Ani Supriani, S.H.)

(Heny Faridha, S.H., M.H.)

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-	
- Biaya proses .....	:	Rp. 75.000,-	
- Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-	
- Materai .....	:	Rp. 10.000,-	
- Biaya PNBP .....	:	Rp. 5.000,-	
- Biaya sumpah .....	:		
Jumlah	:	Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blb